



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
 - b. bahwa masyarakat dan pemerintah desa, perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - c. bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan secara keseluruhan.
11. Usaha desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan dibidang perekonomian yang diselenggarakan oleh desa.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa.
13. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

14. Wilayah kerja BUM Desa adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten dan desa dalam provinsi.
15. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Desa.
16. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Sekretaris, Kasubbag, Kepala Unit Usaha dan Staf Pelaksana lainnya.

BAB II
BADAN USAHA MILIK DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk BUM Desa sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh desa dan atau bidang usaha yang dilakukan.
- (4) BUM Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan bersama antar desa.
- (5) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Wilayah Kerja
Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di desa.
- (2) Wilayah kerja Badan Usaha Milik Desa adalah di dalam atau di Luar Desa.

Bagian Ketiga
Bentuk Badan Hukum
Pasal 4

Badan Hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) berbentuk Perusahaan Desa.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 5

- (1) Organisasi BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) BUM Desa adalah milik Pemerintah Desa bukan milik kelompok atau perorangan.
- (3) BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber modal.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Komisaris/Penasehat dan Pelaksana Operasional.
- (2) Komisaris/Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa atau seorang Perangkat Desa yang ditunjuk mewakili Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa setelah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, dimana Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya meliputi:
 - a. Seorang Direktur;
 - b. Seorang Sekretaris, membawahi paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Kepala Unit usaha sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Staf Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya diangkat oleh Direksi.
- (3) Pengangkatan Direksi, Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya, ditentukan melalui mekanisme seleksi oleh Tim Seleksi.
- (4) Susunan Tim Seleksi Direktur terdiri dari:
 - a. 1 orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 orang Anggota.
- (5) Pengangkatan, Tugas dan Fungsi Tim Seleksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Desa.

- (7) Pengangkatan Direksi, Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Diutamakan warga masyarakat setempat yang dianggap mampu;
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. Memiliki integritas Loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa/Perusahaan Desa;
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - h. Untuk Direksi sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - i. Untuk Sekretaris, Kepala Unit Usaha, Kasubag dan staf Pelaksana, sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - j. Untuk Direksi, Sekretaris, Kepala Unit Usaha dan Kasubag berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - k. Untuk Staf Pelaksana serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Pertama atau yang Sederajat;
 - l. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional BUM Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.

- (2) Pengurus Pelaksana Operasional BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa;
 - c. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. Habis masa jabatan.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Direksi dan Pelaksana Operasional

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima

Tugas dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Komisaris/Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Komisaris/Penasehat berwenang meminta penjelasan tentang pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang menguntungkan BUM Desa dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa dan masyarakat atas pengelolaan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan diluar pengadilan.

- (1) Direktur mempunyai tugas:
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa.
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur berkewajiban:
 - a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh Unit Usaha;
 - b. Membuat *progres* kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha Komisaris setiap tiga bulan sekali;
 - d. Membuat laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (3) Tugas dan kewajiban Sekretaris, Kepala Unit Usaha, Kasubbag dan staf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB IV

JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 12

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi usaha jasa, pasar desa, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 13

- (1) Permodalan BUM Desa diutamakan bersumber dari desa, dan apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal dari luar desa.
- (2) Modal BUM Desa dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah desa.
 - b. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
 - c. Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
- (3) Modal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah Desa dan tercatat dalam APB Desa.
- (6) Modal yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUM Desa.
- (7) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Usaha
Pasal 14

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Besarnya bagi hasil;
 - b. Penambahan modal usaha;
 - c. Penambahan kas desa.

BAB V
KERJASAMA
Ruang Lingkup Kerjasama
Pasal 15

- (1) Kerjasama BUM Desa menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri.
- (2) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya atau dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Kerjasama antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB VI
PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM Desa
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 17

BUM Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 18

- (1) Setiap Semester BUM Desa wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan BUM Desa Kepada Bupati melalui Camat setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban
Pasal 19

- (1) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Neraca rugi laba BUM Desa;
 - b. Perkembangan BUM Desa.

BAB VII
PEMBUBARAN BUM Desa
Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan karena:
 - a. Terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan BUM Desa yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke Kas Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUM Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah dibawahnya untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa diwilayahnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dilakukan badan pengawas.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Desa dan 2 (dua) orang dari Unsur masyarakat desa.
- (3) Pembentukan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan BPD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Pengawasan atas Pengolahan BUM Desa.

Pasal 24

Permodalan BUM Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta yang berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus ditertibkan dengan keputusan Kepala Desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 25

Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 17 Maret 2014


Paraf Koordinasi	
Pengelola	Paraf
Sekretaris Daerah	PCh
Asisten 1	P
Kepala Badan	P
Kepala Bagian Hukum	P
Sekretaris Badan	P
Kepala Bidang	P
Kepala Sub Bidang	P

Pt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD,


***COSTANTINE GANGGALI**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR TAHUN 2014
 TANGGAL 2014
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
 BADAN USAHA MILIK DESA

BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN BUM Desa



Pt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

(Signature)
COSTANTINE GANGGALI

Paraf Koordinasi	
Pengelola	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>(Signature)</i>
Asisten 1	<i>(Signature)</i>
Kepala Badan	<i>(Signature)</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>(Signature)</i>
Sekretaris Badan	<i>(Signature)</i>
Kepala Bidang	<i>(Signature)</i>
Kepala Sub Bidang	<i>(Signature)</i>